



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

B A B I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- f. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- j. Pembentukan Desa, adalah suatu tindakan Pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa menjadi Desa baru ;
- k. Penghapusan Desa, adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ;
- l. Penggabungan Desa, adalah penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru ;
- m. Pemecahan Desa, adalah tindakan membagi wilayah Desa menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Desa yang berdiri sendiri ;
- n. Desa Persiapan, adalah Desa baru sebagai hasil pemecahan yang dipersiapkan menjadi Desa definitif.

## B A B II

## PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

## Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa ;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga ;
  - b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka kelancaran pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
  - c. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b ;
  - d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan Desa ;
  - e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
  - f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat ;

- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f, perlu memperhatikan Pola Tata Ruang Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

#### Pasal 3

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

#### Pasal 4

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah ;
- (2) Tata cara dan syarat pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pasal 2 ayat (3) ;
- (3) Pembentukan Lembaga Kepala Desa, BPD, Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, Kepala Dusun dan Lembaga-lembaga Desa lainnya, sistem pengadaan sarana dan prasarana fisik Pemerintahan Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa bersama-sama BPD Desa induk ;
- (4) Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru di Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
- (5) Perangkat Desa yang telah ada menjadi perangkat Desa di Desa dimana yang bersangkutan berdomisili.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD di Desa baru maupun di Desa lama ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Anggota BPD yang telah ada tetap menjadi Anggota BPD di Desa dimana yang bersangkutan berdomisili.

#### Pasal 6

Pemberdayaan Desa persiapan dilakukan oleh Pemerintahan Desa Induk dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

#### Pasal 7

- (1) Setelah Lembaga-lembaga Desa di Desa baru (persiapan) terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Kepala Desa atas persetujuan BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mengesahkan Desa baru (persiapan) menjadi Desa definitif ;
- (2) Pengesahan Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi mengenai :
  - a. Latar belakang/pertimbangan ;
  - b. Nama Desa Induk maupun Desa Baru ;
  - c. Luas Desa Baru maupun Desa Induk ;
  - d. Peta dan batas-batas wilayah ;

- e. Jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah somah Desa baru maupun Desa lama ;
- f. Pembagian sumber-sumber pendapatan Desa ;
- g. Pengadaan prasarana dan sarana fisik Pemerintahan Desa ;
- h. Penetapan perangkat Desa ;
- i. Penetapan anggota BPD ;
- j. Penetapan lembaga-lembaga Desa yang ada ;
- k. Rincian tentang kewenangan.

#### Pasal 9

- (1) Dusun yang situasi kondisi masyarakat dan wilayahnya telah memenuhi persyaratan atas prakarsa masyarakat dapat dipecah dengan memperhatikan :
  - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1500 jiwa ;
  - b. Luas Dusun ;
  - c. Kondisi sosial budaya masyarakat ;
  - d. Letak geografis ;
  - e. Tingkat pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ;
- (3) Syarat-syarat pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### B A B III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV  
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI

TTD

Ir. H. SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang Mengambil Salinan


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

A.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA



Ir. H. IMAM SANTOSA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 053 349



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk lebih meningkatkan Pemerintahan Desa yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan jaman dan menindaklanjuti ketentuan pada pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas